

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	Kamis, 18 September 2025 Pukul 9:00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.4.PP.03.03-255, tanggal 10 September 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III pada Kementerian Hukum, kemudian dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III pada Kementerian Hukum, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kepala Biro Hukum, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktur Sumber Daya Kelautan, perwakilan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Jenderal PSDKP, dan Biro Hukum)	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
Hasil Pembahasan:	
1. rapat harmonisasi R. Permen Sedimentasi dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III pada Kementerian Hukum, kemudian dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III pada Kementerian Hukum, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian	

Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kepala Biro Hukum, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktur Sumber Daya Kelautan, perwakilan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Jenderal PSDKP, dan Biro Hukum);

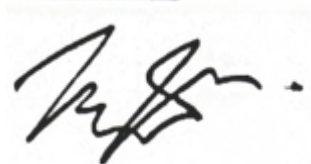
2. rapat dilaksanakan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi R. Permen Sedimentasi dan sebagai tindak lanjut rapat harmonisasi tanggal 1 September 2025;
3. beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi, antara lain:
 - a. pengaturan mengenai mineral yang terdapat pada hasil sedimentasi di laut disepakati tidak dirinci menjadi mineral berharga dan/atau mineral logam dan/atau mineral logam dengan pertimbangan bahwa kandungan jenis mineral tersebut akan ditetapkan oleh MKP;
 - b. penyempurnaan materi muatan mengenai upaya untuk pengendalian hasil sedimentasi di laut paling sedikit memuat lokasi pembersihan, waktu pembersihan, sarana pembersihan, dan metode pembersihan;
 - c. penyempurnaan terkait dokumen perencanaan yang menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan KKPRL, persetujuan lingkungan, dan perizinan lain yang dibutuhkan;
 - d. materi muatan terkait perubahan dokumen perencanaan disepakati tetap menggunakan rumusan awal R. Permen Sedimentasi dengan menambahkan ketentuan dapat dilakukan perubahan dokumen perencanaan dalam hal terdapat:
 - 1) terganggunya akses keluar masuk kapal; dan/atau
 - 2) keberadaan lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut belum sesuai dengan dokumen perencanaan.
 - 3) lampiran R. Permen Sedimentasi perlu disempurnakan dengan menambahkan materi muatan terkait waktu pembersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
4. rapat harmonisasi R. Permen Sedimen telah dibahas namun masih terdapat 3 (tiga) pasal yang pending:
 - a. Pasal 25 terkait permohonan rekomendasi ekspor pasir laut yang diterbitkan oleh MKP;
 - b. Pasal 28 terkait mekanisme verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan yang telah diajukan; dan
 - c. Pasal 29 terkait mekanisme permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut.
5. dalam rangka menindaklanjuti rapat dimaksud, akan dilakukan rapat harmonisasi lanjutan yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kementerian Hukum.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Peraturan
Perundang-undangan II

Notulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line.

Moh. Hosni Mubarak

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'O' and 'K' followed by a horizontal line.

Otto Krishna